



PUTUSAN

Nomor xx/PDT.G/2024/PN ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara :

R A, lahir di A, 11 Maret 19xx, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Kabupaten Belu, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkias Takoy, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, alamat di Jln. R. A Kartini No. 09 RT.007, RW.003, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: xxx/SKK-Pdt/YBHL/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register nomor xxx/HK.02/SK/VII/2024/PN Atb tanggal 09 Juli 2024;

Lawan

D B B, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Kabupaten Belu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Atb tertanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan seala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 15 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Atb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut Tata cara Agama Katolik, di gereja Katolik, pada tanggal 14 Agustus tahun 2009, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-28052012-0006 tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : M S B, pada tanggal 15 September tahun 20xx, perempuan kini berusia \pm xx tahun;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai karena dilandasi oleh saling cinta setia suami isteri sebagai wujud nyata tujuan perkawinan itu sendiri;
4. Bahwa walaupun demikian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak luput dari masalah-masalah yang diluar kemampuan Penggugat sebagai isteri dan sebagai manusia biasa untuk menyelesaikannya;
5. Bahwa sekitar tahun 20xx (baru sekitar satu tahun menikah), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah, masalah mana Tergugat semula menyampaikan kepada Penggugat hendak pergi ke terminal S untuk memberikan uang ke temannya, namun beberapa waktu lamanya ternyata tergugat tidak kembali ke rumah tanpa alasan dan tanpa khabar berita;
6. Bahwa setelah penggugat berusaha mencari selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, penggugat mendapatkan informasi dari keluarga di Alor bahwa tergugat sedang bekerja di sebuah toko di Alor, Sehingga dengan terpaksa penggugat dan anak semata wayang berangkat ke Alor-Kalabahi menemui tergugat dan penggugat sempat tinggal bersama dengan tergugat selama \pm 1 (satu) bulan di tempat kos, namun dikarenakan tergugat tidak membayar uang kos, sehingga penggugat dan anak penggugat sempat berusaha tinggal dengan keluarga di Alor akhirnya penggugat memutuskan untuk pulang ke Atambua sampai sekarang;
7. Bahwa setelah penggugat dan anak penggugat pulang ke Atambua, tergugat tidak ada khabar berita lagi sampai saat ini tahun 20xx;
8. Bahwa sekitar awal tahun 20xx, Penggugat baru mengetahui dari keluarga bahwa tergugat sudah pulang ke Belu dan kini tinggal di



- Kabupaten Belu, tempat dimana orang tua tergugat berdomisi, tetapi tidak pernah menghubungi penggugat dan anak penggugat di Atambua;
9. Bahwa oleh karena sejak tahun 20xx sampai sekarang tahun 20xx, tergugat pergi meninggalkan dan/atau MENELANTARKAN Penggugat dan anak penggugat tanpa memberi nafkah hidup baik lahir maupun batin, maka sudah pasti tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal tidak dapat terwujud lagi;
10. Bahwa oleh karena segala upaya Penggugat untuk mempertahankan dan/atau mempersatukan kembali keutuhan rumah tangga tidak membuahkan hasil, bahkan Tergugat tidak lagi mepedulikan kehidupan penggugat dan anak semata wayang tersebut, maka Penggugat memutuskan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama : M S B, pada tanggal 15 September tahun 20xx, perempuan kini berusia \pm xx tahun, berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat sebagai ibu kandung sampai dewasa dan mandiri;
12. Bahwa oleh karena itu, demi memperoleh kepastian hukum maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tata Cara Gereja Katolik, di Gereja Katolik, pada tanggal 14 Agustus tahun 20xx, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-28052012-0006 tanggal 28 Mei 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT : **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
13. Bahwa penggugat berusaha mengurus pembatalan / Anulasi perkawinan di keuskupan Atambua, namun sementara pihak Keuskupan Atambua memprosesnya, namun mengingat tergugat yang kini diketahui alamatnya yaitu tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Belu, maka adalah tepat penggugat patut hukumnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;
14. Bahwa berdasarkan segala dalil penggugat di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB berkenan memanggil penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan pengadilan untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya memutuskan menurut hukum yang amarnya :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Katolik, di Gereja Katolik, pada tanggal 14 Agustus tahun 20xx, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-28052012-0006 tanggal 28 Mei 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT : **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama : atas nama : M S B, pada tanggal 15 September tahun 20xx, perempuan kini berusia ± xx tahun, berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat pada Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama Kuasanya sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, satu kali dan tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya atau siapa pun untuk hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan dan Para Pihak menyerahkan kepada Hakim Ketua untuk memilih Hakim Faisal Munawir Kossah, S.H sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Agustus 20xx mediasi dinyatakan gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui panggilan Umum sebagaimana surat-surat panggilan tertanggal 17 Juli 20xx, 15 Agustus 20xx dan 22 Agustus 20xx, serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 ayat (1) dan pasal 145 ayat (2) Rbg., oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal maka dapat dilakukan dengan tidak hadirnya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-28052012-0006 atas nama D B B dengan R A, tanggal 28 Mei 2012 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Nomor 2100 Tahun 20xx atas nama D B B dengan R A, tanggal 18 Maret 20xx, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: xxxx-LT-28052012-0009 atas nama M S B, tanggal 28 Mei 2012 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA ;
 - Bahwa Saksi hadir dalam perkara ini adalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah saudari ipar dari Penggugat
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 20xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat adalah M S B;
- Bahwa Saksi adalah Om(bapa kecil) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini mempunyai 1 (satu) orang;
- Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat adalah M S B;
- Bahwa saksi tahu anak pertama berumur x (xx) tahun;
- Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat adalah M S B;
- Bahwa Umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang xx tahun;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sekarang berada di Desa B;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 20xx, saat itu Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah kembali ke Alor dan bekerja di sebuah toko, kemudian Penggugat membawa anak mereka untuk mengikuti Tergugat ke Alor dan tinggal di sebuah kost namun karena Tergugat tidak membayar kost maka Penggugat dengan anak Penggugat masih berusaha tinggal dengan keluarga dan akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke atambua dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada upaya dari keluarga untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tergugat wiraswata (tidak tetap) kadang bekerja di toko;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang menafkahi kehidupan Penggugat dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi M B;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 20xx di gereja katolik;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama M S B;
- Bahwa Umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang xx tahun dan bersekolah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sekarang berada di Desa B;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 20xx, saat itu Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah kembali ke Alor dan bekerja di sebuah toko, kemudian Penggugat membawa anak mereka untuk mengikuti Tergugat ke Alor dan tinggal di sebuah kost namun karena Tergugat tidak membayar kost maka Penggugat dengan anak Penggugat masih berusaha tinggal dengan keluarga dan akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke atambua dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada upaya dari keluarga untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Saksi sudah xx (xx) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang menafkahi kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari tahun 20xx sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat sudah tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan



dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Katolik, di Gereja Katolik, pada tanggal 14 Agustus tahun 20xx, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-28052012-0006 tanggal 28 Mei 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari data-data di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tata Cara Gereja Katolik, di gereja Katolik, pada tanggal 14 Agustus tahun 20xx, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-28052012-0006 tanggal 28 Mei 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT : PUTUS KARENA PERCERAIAN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Atambua agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum, ketiga yakni Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama M S B, pada tanggal 15 September tahun 20xx, perempuan kini berusia \pm xx tahun, berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dewasa dan mandiri dan menafkahi kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa anak tersebut diatas yang diberi nama M S B, Lahir pada tanggal 15 September tahun 20xx, perempuan kini berusia \pm xx tahun, berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dewasa dan mandiri dan menafkahi anak tersebut sesuai dengan kemampuan Penggugat, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu maka Majelis mempertimbangkan Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat, setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah beralasan dan berdasar hukum serta tidak melawan hak, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Mengingat, Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Katolik, di Gereja Katolik, pada tanggal 14 Agustus tahun 20xx, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-28052012-0006 tanggal 28 Mei 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT : PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama : atas nama : M S B, pada tanggal



15 September tahun 20xx, perempuan kini berusia \pm xx tahun, berada dalam PERWALIAN/DIASUH oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat pada Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 238.000,00 (Dua ratus tigapuluh delapan ribu) Rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu tanggal 18 September 20xx, oleh Esther Siregar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Junus Dominggus Seseli, S.H., dan Muhammad Jauhari, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Junus Dominggus Seseli S.H.

Esther Siregar, S.H.M.H.

Ttd.

Muhammad Jauhari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anggreni Helmina Malelak, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	68.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
	Rp.	238.000,00

(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)Rupiah.